

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN dan HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai upaya untuk memfasilitasi efektifitas dan efisiensi kinerja organisasi yang mungkin terjadi diluar rencana. SPI mengurangi resiko timbulnya kerugian atas aktiva dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pengawasan atas pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan oleh pihak internal dan eksternal entitas pelaporan keuangan. Pengawasan internal entitas pemerintah dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

2.1.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

The American Institute Of Certified Public Accountant (AICPA) mendefinisikan pengertian pengendalian intern sebagaimana dikutip oleh Bastian (2009: 51) pengendalian intern rencana organisasi dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinasi yang diterapkan untuk melindungi harta miliknya, sebagai kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinnya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Pengertian SPI menurut AICPA didukung pernyataan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang mendefinisikan SPI sebagai proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Sukrisno Agoes, 2011:100).

Organisasi lain yang juga memberikan definisi SPI salah satunya *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*. Definisi pengendalian internal menurut COSO seperti yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2013:3):

“Internal Control is a process, affected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting and compliance with applicable laws and regulations.”

SPI diadopsi kedalam sistem pemerintahan dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengertian SPI yang terdapat dalam PP No.8 tahun 2006 adalah sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah”.

Ketetapan PP tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Definisi sistem pengendalian intern yang terdapat pada PP no.60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan

Wendy Rabiviani, 2015 |

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Perpustakaan Nasional RI), Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung

dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Paparan definisi mengenai SPI tersebut maka disimpulkan bahwa SPI adalah proses integral dalam bentuk rencana organisasi, metode serta prosedur untuk memberikan keyakinan yang memadai atas penyajian laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas pelaporan. Sebagai upaya untuk melindungi aktiva, sumber daya ekonomi dan menghasilkan informasi yang berkualitas.

2.1.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

SPI dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, reabilitas penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang serta kebijakan yang berlaku. Tujuan sistem pengendalian intern pemerintah menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang:

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Pengamanan aset negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.1.3 Komponen Sistem Pengendalian Internal

COSO menyimpulkan bahwa pengendalian intern sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang ada dibawah arahan keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dapat tercapai. Pengendalian intern memberikan jaminan yang wajar, karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas proses pengendalian membuat proses ini menjadi tidak sempurna.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern.

Kelima komponen SPI tersebut, komponen lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk keseluruhan komponen. Sedangkan komponen informasi dan komunikasi merupakan saluran (*channel*) terhadap tiga komponen pengendalian lainnya (Mahmudi 2010: 22). Penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Penjabaran mengenai komponen SPI adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk

penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

1) Penegakan integritas dan nilai etika

Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
- b. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah;
- c. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
- d. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
- e. Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

2) Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada
- b. Masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah,
- c. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
- d. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
- e. Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan

manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.

3) Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan

- a. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan,
- b. Menerapkan manajemen berbasis kinerja,
- c. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP,
- d. Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah,
- e. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah, dan
- f. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah,
- b. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah,
- c. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah,
- d. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis, dan

e. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
- b. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan, dan
- c. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai,
- b. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen, dan
- c. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

sekurang- kurangnya harus:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah,
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas Identifikasi risiko, dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan:

1) Tujuan instansi pemerintah

Tujuan instansi pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan instansi pemerintah pimpinan instansi pemerintah menetapkan:

- a. Strategi operasional yang konsisten, dan
- b. Strategi manajemen terintegrasi dan penilaian risiko

2) Tujuan pada tingkatan kegiatan

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis
- b. Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya,
- c. Relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah,
- d. Mendukung unsur kriteria pengukuran,
- e. Didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup, dan
- f. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Dalam melaksanakan Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif,
- b) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal, dan
- c) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah

untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian dalam instansi sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya terdiri atas:

- a) Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- b) Pembinaan sumber daya manusia
- c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d) Pengendalian fisik atas aset
- e) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- f) Pemisahan fungsi
- g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian yang penting
- i) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian Interen serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan komunikasi

Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi

- b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

- a. Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

- b. Evaluasi terpisah

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Ruang lingkup dan frekuensi pengendalian intern harus memadai bagi instansi pemerintah.

- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

2.1.1.4 Ciri-ciri Pengendalian Internal yang Kuat

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013) menjelaskan ciri-ciri dari

pengendalian internal yang kuat, yaitu:

1. Karyawan yang kompeten dan jujur, antara lain, menguasai standar akuntansi, peraturan perpajakan, dan peraturan pasar modal.
2. Transaksi diotorisasi oleh pejabat yang berwenang (transaksi absah).
3. Transaksi dicatat dengan benar (jumlah, estimasi dan perlakuan akuntansi).
4. Pemisahan tugas yang mengambil inisiatif timbulnya suatu transaksi, yang mencaatat dan yang menyimpan.
5. Akses terhadap asset dan catatan perusahaan sesuai dengan fungsi dan tugas karyawan.
6. Perbandingan secara periodik antara saldo menurut buku dengan jumlah secara fisik.

Menurut McLeod dan George (2008:67) yang diterjemahkan oleh Aliakbar dan Afia Fitriani, pengendalian intern dapat dibedakan dalam berbagai sudut pandang, yaitu

1. Bersifat *Preventive Control* Pengendalian untuk pencegahan yaitu mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul. Mempekerjakan personil akuntansi yang berkualitas tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas asset, fasilitas dan informasi, merupakan pengendalian pencegahan yang efektif.
2. Bersifat *Detektive Control* oleh karena tidak semua masalah mengenai pengendalian dapat dicegah, maka pengendalian untuk pemeriksaan

dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul. Contoh dari pengendalian untuk pemeriksaan adalah pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan.

3. Bersifat *Corrective Control* pengendalian korektif memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan, dan mengubah system agar masalah di masa mendatang dapat diminimalisasikan atau dihilangkan.

2.1.1.5 Batasan Pengendalian Internal

Menurut Sanyoto Gondodiyoto (2007: 253-254), sistem pengendalian internal yang baik adalah bukan struktur pengendalian yang seketat mungkin secara maksimal, sistem pengendalian internal juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan, antara lain sebagai berikut:

1. Persekongkolan (kolusi)

Pengendalian internal menghindari kolusi sejauh mungkin, misalnya dengan mengharuskan giliran bertugas, larangan dalam menjalankan tugas-tugas yang bertentangan oleh mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan, keharusan mengambil cuti dan seterusnya. pengendalian internal tidak dapat menjamin bahwa persengkokolan tidak terjadi.

2. Perubahan

Struktur pengendalian internal pada suatu organisasi harus selalu diperbarui dan rotasi antara pegawai yang saling bersangkutan. Pembaharuan informasi dan komunikasi juga di perlukan sesuai dengan perkembangan kondisi dan teknologi.

3. Kelemahan manusia

SPI yang di terapkan telah memadai dan secara teoritis sudah baik. Tetap ditemukan kelemahan pengendalian karena lemahnya pelaksanaan yang dilakukan oleh personil yang bersangkutan. Personil yang paham dan kompeten untuk menjalankannya dan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengendalian internal.

4. Azas biaya-manfaat

Pengendalian juga harus mempertimbangkan biaya dan kegunaannya. Biaya pengendalian mungkin melebihi kegunaannya, atau manfaat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan (*cost-benefit analysis*). Mengenai pengendalian internal, sering kali dihadapi dilema antara menyusun sistem pengendalian yang komprehensif sedemikian rupa dengan biaya yang relatif menjadi makin mahal, atau se-optimal mungkin dengan risiko, biaya dan waktu yang memadai.

2.1.1.6 Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengendalian intern pemerintah hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen atau pimpinan pemerintah berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi

oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern sangatlah besar. Keterbatasan sistem pengendalian intern dikemukakan oleh Indra Bastian (2007:10) sebagai berikut:

“Tidak ada sistem pengendalian intern yang dengan sendirinya dapat menjamin administrasi yang efisien serta kelengkapan dan akurasi pencatatan. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh:

1. Pengendalian intern yang bergantung pada pemisahan fungsi dapat dimanipulasi dengan kolusi
2. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajemen
3. Personel keliru dalam memahami perintah sebagai akibat dari kelalaian, tidak diperhatikan, maupun kelelahan”.

Sistem pengendalian intern tidak dapat berfungsi dengan baik karena memiliki keterbatasan, antara lain: kolusi, kesalahan dan penyimpangan manajemen.

2.1.1.7 Kelemahan Sistem Pengendalian Interen

Lingkungan pengendalian yang diterapkan dengan baik pada institusi akan memberikan perilaku positif dan kondusif bagi pegawai yang berada pada lingkungan tersebut. Lingkungan pengendalian didesain untuk dapat mengenali SPI yang diterapkan telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Di kutip dari Buku II IHPS Tahun 2014 yang diterbitkan BPK RI Kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu :

1. Kelemahan Sistem Pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan

2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemunggutan dan penyetoran penerimaan negara serta pelaksanaan program pada entitas terkait
3. Kelemahan struktur pengendalian interen , yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/ tidak adanya truktur pengendalian interen atau efektivitas struktur pengendalianinteren yang ada dalam entitas yang diperiksa

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Setiap organisasi publik maupun non-publik diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ada beberapa definisi dari Laporan keuangan baik laporan keuangan secara umum maupun laporan keuangan bagi institusi pemerrintahan. Heri (2012:2) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondsi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan”.

Sofyan Syafri Harahap mendefinisikan laporan keuangan dengan (2008:105):

“Laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan hasil usaha perusahaan dalam satu periode, arus dana (kas) perusahaan pada periode tertentu”

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 kemudian diperbaharui dengan

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan entitas pada periode tertentu laporan keuangan juga menentukan langkah yang diambil perusahaan sekarang dan kedepan dengan melihat persoalan yang ada baik kelemahan maupun kekuatan guna mengambil keputusan ekonomi. (Kasmir:2012).

2.1.2.2 Fungsi Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan memiliki kemampuan *liquiditas*, sehingga dapat digunakan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi guna mencapai tujuan entitas.

Menurut Susan Irawati (2008:145), Fungsi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Untuk memberikan informasi yang berguna, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan atau kondisi *financial* sebuah perusahaan, penilaian terhadap sehat tidaknya suatu perusahaan”.

Fungsi laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, dengan demikian keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan tegas untuk dilanjutkan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

2.1.2.3 Tujuan Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan memuat Kerangka Dasar Penyusunan dan

Penyajian Laporan keuangan (KDPPLK) yang diadopsi dari *conceptual framework* IASC. KDPPLK menyatakan bahwa tujuan laporan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (paragraf 12) dikutip dari Wahyuni (2013 : 9)

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang berkualitas mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan. (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang berguna bagi pengguna dalam evaluasi keputusan dan sebagai alat ukur akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pembuat keputusan baik secara ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- (a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumberdaya ekonomi kewajiban ekuitas dana pemerintah.
- (b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumberdaya ekonomi

kewajiban ekuitas dana pemerintah.

- (c) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan alokasi nya penggunaan sumber daya ekonomi.
- (d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan terhadap anggarannya.
- (e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas.
- (f) Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan .
- (g) Informasi yang berguna untuk evaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktvitas nya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

2.1.2.4. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah tidak di rancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari masing – masing kelompok pengguna. Laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka laporan keuangan yang disajikan mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang di tentukan oleh perundang undangan. PP No.24 tahun 2005 paragraf 14 dikutip oleh Abdul Halim Syam Kusufi (2012:265) dalam bukunya “Akuntansi Sektor

Publik” terdapat 4 komponen laporan keuangan sebagai berikut :

1. Laporan LRA
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi pada komponen laporan keuangan pemerintah menurut PP no. 71 Tahun 2010. Ada beberapa penambahan komponen laporan keuangan pemerintah. Adul hafiz tanjung (2012:12) memaparkan komonen Laporan keuangan pokok pemerintah terdiri dari:

- a) Laporan Realisai Anggaran (LRA)
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (laporan perubahan SAL)
- c) Neraca
- d) Laporan Operasional (LO)
- e) Laporan Arus Kas (LAK)
- f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g) Catatatn atas Laporan Keuangan (caLK)

Uraian mengenai komponen- komponen laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari entitas pelaporan. Informasi LRA berguna bagi pengguna

laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. LRA memuat informasi-informasi sebagai berikut:

- a) Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b) Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam evaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode selanjutnya, LRA disajikan secara komparatif. LRA menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat sebagai alat penilaian kegiatan/program yang dilaksanakan secara efisien, efektif, serta sesuai dengan anggaran APBN/APBD dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar rinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Struktur LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan struktur lebih dikarenakan adanya perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/ defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA), yang mana berdasar pada basis kas.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah. Entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan tidak lancar serta

mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset yang akan dilibatkan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi atas aset. Neraca akan memberikan informasi mengenai aset yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya yang termasuk klasifikasi aset lancar dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang yang termasuk klasifikasi aset tidak lancar.

Entitas pelaporan harus menerapkan pencatatan neraca basis akrual, mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibebankan dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non-keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui klasifikasi Aset dan Kewajiban.

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca,

sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah dalam neraca didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Struktur neraca pemerintah pusat memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan struktur neraca pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Perbedaan tersebut diakibatkan karena kepemilikan aset negara berbeda dengan kepemilikan aset di daerah, aset negara lebih kompleks dibandingkan dengan aset daerah.

4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

- a) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;

- b) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi ekonomi, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya maka, penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih berkualitas bagi pengguna.

Pemilihan penggunaan kedua metode klasifikasi beban tersebut tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Metode yang digunakan dapat memberikan indikasi beban yang mungkin berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung. SAP memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak pada entitas tersebut. Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi juga harus mengungkapkan tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Struktur LO Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki perbedaan. Perbedaan struktur tersebut juga diakibatkan karena perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Struktur LO dan LRA dapat dibandingkan sebagai berikut:

- a) Pengelompokan pada LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan pengelompokan pada LO terdiri dari pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.
- b) LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual.
- c) Akibat dari perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Pada LRA, pembelian aset tetap dikategorikan sebagai belanja modal atau pengurang

pendapatan, sedangkan pada LO, pembelian aset tetap tidak diakui sebagai pengurang pendapatan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Pemerintah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun Laporan Arus Kas (LAK) untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

Tujuan dibuatnya LAK adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Informasi LAK berguna sebagai indikator jumlah arus kas di periode mendatang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. LAK menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. LAK memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah.

LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris

memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Transaksi mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPE yang dijelaskan pada CaLK. Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis.

CaLK pada dasarnya dimaksudkan agar laporan keuangan pemerintah dapat dipahami secara keseluruhan oleh pengguna secara luas, tidak terbatas hanya untuk lingkungan pemerintah. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pengguna maupun pembaca laporan keuangan pemerintah, dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan setiap entitas pelaporan (pemerintah) menambah atau mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam CaLK, selama perubahan tersebut tidak mengurangi ataupun menghilangkan substansi informasi yang harus disajikan.

Pemahaman yang memadai terhadap komponen laporan keuangan pemerintah diperlukan dalam menilai kualitas laporan keuangan yang disajikan. Pengguna laporan keuangan yang memahami isi/pos-pos dari setiap komponen laporan keuangan dapat memberikan apresiasi terhadap pengelolaan keuangan

pemerintahan. Pengguna laporan keuangan dapat mengetahui jumlah dan sumber dana yang dikelola pemerintah dalam setiap periodenya, bagaimana pengelolaannya, termasuk dapat menelusuri lebih jauh penggunaan dana masyarakat tersebut.

Informasi dalam laporan keuangan berguna untuk mengetahui jumlah serta macam aset tetap yang dimiliki maupun anggaran yang di kelola. Pencatatan atas aset tetap dan anggaran yang dikelola instansi pemerintah ini berguna untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Kinerja pemerintah dapat teridentifikasi secara jelas serta masyarakat dapat memberikan tanggapan atau penilaian terhadap kinerja pemerintah tersebut sehingga tercapainya *good governance*.

Laporan keuangan sudah bersifat *general purposive* dengan kata lain dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi semua pihak, tetapi tidak semua pengguna dapat memahami laporan keuangan pemerintah dengan baik. Hal ini terjadi disebabkan karena, perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Mengatasi hal tersebut, agar pengguna dapat menginterpretasikan informasi yang terkandung didalam laporan keuangan secara tepat maka diperlukan hasil analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah

2.1.2.5 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas informasi akuntansi menurut Financial Accounting Standard Board (FASB) yang dikutip oleh Zaki Baridwan dalam *intermediate Accounting* (2004:4) menyebutkan bahwa terdapat dua sifat kualitas informasi akuntansi

dalam laporan keuangan, yaitu kualitas utama dan kualitas sekunder kualitas sekunder.

Informasi yang berkualitas harus memiliki dua karakter kualitatif yaitu relevan dan andal. Menurut Yamit (2002) yang dikutip oleh Lena Elitan dan Lina Anatan (2007:44) kualitas merupakan:

“Suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan”.

2.1.2.6 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan mengungkapkan informasi yang penting bagi berbagai pihak. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan antara lain: dapat dipahami, relevan, handal dan juga dapat diperbandingkan. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat Informasi dalam laporan keuangan.

Wahyuni (2013:11) memaparkan bahwa sebuah laporan keuangan haruslah memiliki kualitas tertentu agar laporan keuangan dapat menyediakan informasi yang berguna bagi pembuatan keputusan oleh banyak pengguna. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penuajian Laporan keuangan (KDPPLK) mengharuskan informasi yang di muat didalam laporan keuangan agar memiliki karakteristik kualitatif yaitu:

(a) Penyajian jujur

- (b) Netralitas
- (c) Subtansi mengungguki bentuk
- (d) Pertimbangan sehat, dan
- (e) Kelengkapan

Abdul Hafiz Tanjung (2012; 13 14) mengutip Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang menetapkan karakteristik laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi khususnya laporan keuangan sehingga dapat memenuhi tujuan instansi terkait. Karakteristik yang dimaksud merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik yang dimaksud adalah:

- (a) Relevan
- (b) Andal
- (c) Dapat di bandingkan
- (d) Dapat di pahami

Uraian mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini; dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- i. Memiliki manfaat umpan balik

- ii. Memiliki manfaat prediktif
- iii. Tepat waktu
- iv. Lengkap

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Keandalan informasi dipengaruhi oleh :

- i. Penyajian jujur
- ii. Dapat Diverifikasi
- iii. Netralitas

3. Dapat Bandingkan

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan instansi antar periode untuk mengidentifikasi realisasi anggaran dan sebagai evaluasi kinerja. Laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan agar dapat dilakukan uji antar instansi untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi maupun peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar, namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2.1.3 Penelitian terdahulu

Adapun penelitian terdahulu mengenai pengendalian internal dan terhadap kualitas laporan keuangan, yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hayyuning Tyas Rosdiani (2011)	Pengaruh sistem pengendalian internal, audit laporan keuangan, dan penerapan <i>good corporate governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan.	Pengaruh sistem pengendalian internal, audit laporan keuangan, dan penerapan <i>good corporate governance</i> berpengaruh secara signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 87,3%.	Menggunakan variabel sistem pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan.	Penulis menyajikan hasil dengan menggambarkan secara lebih deskriptif dan mendalam dan tempat penelitian yang berbeda.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Yuniar Eskawati Yuniar (2013)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan <i>good corporate governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan. Tabel 2.1 Lanjutan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sistem pengendalian internal, penerapan <i>good corporate governance</i> berpengaruh secara signifikan secara parsial maupun umum terhadap kualitas laporan keuangan	Menggunakan variabel sistem pengendalian intern, dan kualitas laporan keuangan.	Penulis menyajikan hasil dengan menggambarkan secara lebih deskriptif dan mendalam dan tempat penelitian yang berbeda.
3.	Ikeu Rachmawati (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Keuangan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh sebesar 54,8% terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan sisanya 45,2% merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar sistem pengendalian intern.	Menggunakan variabel sistem pengendalian intern, dan kualitas laporan keuangan.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif.
4	Tuti Herawati (2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Pengaruh sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan dan parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 83%.	Menggunakan variabel sistem pengendalian intern, dan kualitas laporan keuangan	Penulis menyajikan hasil dengan menggambarkan secara deskriptif dengan tempat penelitian yang berbeda.

2.2 Kerangka pemikiran

Dikutip dari Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) No. 69 2011

Wendy Rabiviani, 2015 |

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Perpustakaan Nasional RI), Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung

Pada umumnya pengendalian yang efektif dan relevan dengan suatu audit adalah berkaitan dengan tujuan entitas dalam membuat laporan keuangan bagi pihak luar yang disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia atau basis komperhensif selain Standar Akuntansi Keuangan Indonesia sehingga dapat menyediakan laporan keuangan yang tepat, berkualitas dengan mematuhi peraturan- peraturan yang berlaku.

Penerapan Pengendalian Internal yang memadai dapat mendukung untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan .Tujuan Pengendalian Internal adalah untuk mencegah dan/atau menemukan kesalahan-kesalahan atau kecurangan yang menimbulkan kesalahan penyajian pada laporan keuangan (Doyle, Ge and McVay, 2007)

Tujuan pengendalian internal menurut Gondodiyoto (2007: 258) sebagai upaya menjaga aset yang dimiliki maupun dikelola oleh instansi yang bersangkutan, sebagai keyakinan ketelitian dan keandalan data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan efektifitas dipatuhinya kebijakan yang ditetapkan.

Menurut Elder, Beasley, Arens dan Yusuf (2011:316) sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Kebijakan dan prosedur tersebut seringkali disebut sebagai pengendalian, dan secara kolektif membentuk suatu pengendalian internal entitas. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yaitu laporan keuangan yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan.


Penelitian yang dilakukan oleh Timur Gafarov (2009) menyatakan bahwa

“Implementation of quality control of the financial reporting as internal control system element is a complex problem and is connected with essential expenses. It is necessary to perceive works on construction of quality control of the reporting and an internal control system as regular business process. As the relation to the given problem as to the single project will not bring required result – the qualitative financial reporting”

Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa SPI menjadi hal yang

tersusun dan biasa dijalankan dalam proses bisnis. Pengendalian internal sebagai komponen dalam pengendalian kualitas laporan keuangan menjadi masalah yang kompleks dan memerlukan biaya khusus. Entitas pemerintahan secara keseluruhan sebaiknya meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian internal, fungsi audit internal, dan kometmen organisasi karena hal tersebut dapat meningkatkan *good governance* (Eko & Hariyanto, 2011).

Penjabaran terkait sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan disimpulkan beberapa hal. Pertama, penerapan sistem pengendalian dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada pengguna laporan keuangan. Kedua, penerapan sistem pengendalian yang memadai dapat meningkatkan kualitas kaporan keuangan dengan minimalisasi terjadinya kecurangan penyajian laporan keuangan serta tercapainya tujuan instansi sebagai *good governance*.



Gambar 2.1 **Paradigma Penelitian**

2.3 Hipotesis

Berdasarkan Kerangka pemikiran di atas, diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

“Terdapat pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan”